



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan aturan Pembentukan Pusat pada Lembaga di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/O/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga di Lingkungan Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pusat pada LPPM terdiri dari:
- a. Pusat Penelitian;

- b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Pusat Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual; dan
 - d. Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

2. Pada Bagian Ketiga Pusat-Pusat pada LPMPP, Setelah Paragraf 5 ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 6 Tugas dan Fungsi Kepala Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Tugas dan Fungsi
Kepala Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 8A

- (1) Kepala Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mempunyai tugas membantu Kepala LPPM dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengkoordinir, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - c. Melakukan pendataan mahasiswa yang melakukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - d. Melakukan sosialisasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kepada Mahasiswa, Dosen dan Program Studi;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - f. Mengkoordinasikan proses konversi dan atau rekognisi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - h. Memberikan laporan dan masukan kepada Kepala LPPM perihal hasil monitoring dan evaluasi kerja secara berkala terhadap seluruh kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - i. Melakukan upaya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait baik internal dan eksternal dalam implementasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

4. Ketentuan Ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pusat pada LPMPP terdiri dari:
 - a. Pusat Penjaminan Mutu Internal;
 - b. Pusat Penjaminan Mutu Eksternal;
 - c. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran,

- d. Pusat Pendidikan Karakter dan Keunggulan Peradaban;
 - e. Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK); dan
 - f. Pusat Pengembangan Urusan Internasional.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

5. Nama Paragraf 4 diubah menjadi Tugas dan Fungsi Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan pembelajaran.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Tugas dan Fungsi
Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran mempunyai tugas membantu Kepala LPMPP dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengkoordinir, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana program kegiatan kurikulum dan pengembangan pembelajaran;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan, pengkajian dan penyusunan panduan penyusunan kurikulum dan panduan dokumen pembelajaran bagi program studi di UBB seperti Silabus, Rencana Pengajaran Semester (RPS), Bahan Ajar, instrumen penilaian pembelajaran, dan instrumen evaluasi pembelajaran;
 - c. Mengkoordinasikan dengan Gugus Kendali Mutu di setiap unit kerja di lingkungan UBB;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan pendampingan penyusunan kurikulum program studi dan dokumen pendukung pembelajaran;
 - e. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian pengisian dokumen Rencana Pengajaran Semester (RPS) dan memantau penginputan dokumen Rencana Pengajaran Semester (RPS) ke *platform* perkuliahan setiap awal semester;
 - f. Mengkaji kesesuaian materi dan bahan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen secara berkala;
 - g. Mengembangkan model, metode, dan strategi pembelajaran yang inovatif dan responsif sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan UBB;
 - h. Memantau pelaksanaan kegiatan pembelajaran luar jaringan (*luring*) dan dalam jaringan (*daring*);
 - i. Merancang dan mengembangkan dokumen panduan evaluasi pelaksanaan kurikulum di setiap program studi terhadap ketercapaian *Learning Outcome*/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mahasiswa di seluruh program studi;
 - j. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di setiap program studi;

- k. Memberikan laporan dan masukan kepada Kepala LPMPP perihal hasil monitoring dan evaluasi kerja secara berkala.

7. Pada Bagian Ketiga Pusat-Pusat pada LPMPP, Setelah Paragraf 4 ditambahkan 3 (dua) Paragraf, yakni Paragraf 5 Tugas dan Fungsi Kepala Pusat Pendidikan Karakter dan Keunggulan Peradaban, Paragraf 6 Tugas dan Fungsi Kepala Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK), dan Paragraf 7 Tugas dan Fungsi Kepala Pusat Pengembangan Urusan Internasional.

8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B dan Pasal 14C Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Tugas dan Fungsi
Kepala Pusat Pendidikan Karakter dan Keunggulan Peradaban

Pasal 14A

- (1) Kepala Pusat Pendidikan karakter dan Keunggulan Peradaban, mempunyai tugas membantu Kepala LPMPP dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengkoordinir, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan karakter dan Keunggulan Peradaban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Pusat Pendidikan Karakter, dan Keunggulan Peradaban menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengelolaan kegiatan pendidikan karakter dan keunggulan peradaban;
 - b. Menyusun pedoman pengarusutamaan motto 'Unggul Membangun Peradaban' secara teknis dan operasional bagi civitas akademika;
 - c. Mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengelolaan sikap tingkah laku dan perbuatan dari setiap dosen dan tenaga kependidikan untuk menunjang keunggulan peradaban;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan dan mengevaluasi pedoman kode etik pegawai sebagai pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen dan tenaga kependidikan;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan karakter bagi mahasiswa baru;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan mata kuliah wajib universitas penciri UBB dan Keunggulan Peradaban';
 - g. Membangun budaya keunggulan peradaban berlandaskan Moral, Mental, dan Intelektual bagi civitas akademika;
 - h. Mengevaluasi implementasi pendidikan karakter dan sikap keunggulan peradaban
 - i. Memberikan laporan dan masukan kepada Kepala LPMPP perihal hasil monitoring dan evaluasi kerja secara berkala.

Paragraf 6
Tugas dan Fungsi
Kepala Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Mata Kuliah Wajib Kurikulum
(MKWK)

Pasal 14B

- (1) Kepala Pusat Pengelolaan dan Pengembangan MKWK, mempunyai tugas membantu Kepala LPMPP dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengkoordinir, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan MKWK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Pusat Pengelolaan dan Pengembangan MKWK menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan pengelolaan dosen yang menjadi pengampu mata kuliah wajib kurikulum (MKWK);
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan substansi, metode, dan evaluasi pembelajaran MKWK yang kolaboratif dan partisipatif;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pengajaran Semester (RPS) MKWK;
 - d. Mengkoordinasikan jadwal dan pembagian tugas dosen pengajar MKWK di seluruh program studi;
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan MKWK di setiap program studi;
 - f. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dosen MKWK dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan proyek MKWK yang kolaboratif dan partisipatif;
 - g. Mengelola dan mengembangkan kapasitas sumber daya dosen MKWK;
 - h. Memberikan laporan dan masukan kepada Kepala LPMPP perihal hasil monitoring dan evaluasi kerja secara berkala.

Paragraf 7
Tugas dan Fungsi
Kepala Pusat Pengembangan Urusan Internasional

Pasal 14C

- (1) Kepala Pusat Pengembangan Urusan Internasional mempunyai tugas membantu Kepala LPMPP dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengkoordinir, memonitoring, dan mengevaluasi semua proses kegiatan internasionalisasi dalam mengoptimalkan kerja sama dan kemitraan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Pusat Pengembangan Urusan Internasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasi kegiatan internasionalisasi program studi dengan menyusun dan mensosialisasikan *term of reference* serta panduan implementasi kegiatan;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kelas internasional dan internasionalisasi program studi di UBB dengan membantu penyediaan *guest lecturer/visiting professor* beserta monitoring dan evaluasi penyelenggaraannya;
 - c. Merencanakan dan mengkoordinasikan pendaftaran dan perkuliahan mahasiswa asing di lingkungan Universitas Bangka Belitung;
 - d. Membantu persiapan dan pelaksanaan akreditasi internasional program studi;

- e. Mengkoordinasikan rencana kegiatan universitas dan fakultas ke luar negeri dalam rangka pengembangan kerja sama bidang akademik;
- f. Membangun kerjasama dan kegiatan implementasinya dengan mitra internasional;
- g. Menyusun *database* kerjasama dengan institusi internasional baik pemerintah maupun swasta serta menggunakan data tersebut untuk kepentingan pengembangan kerja sama;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan penyambutan untuk tamu-tamu internasional yang berkunjung ke Universitas Bangka Belitung;
- i. Membuat profil universitas dalam bahasa internasional untuk keperluan promosi dan pengenalan di luar negeri;
- j. Menyebarkan informasi tentang peluang studi lanjut ke luar negeri untuk sivitas akademika;
- k. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan untuk mahasiswa asing berupa pengenalan kebudayaan dan bahasa Indonesia serta urusan keimigrasian;
- l. Mensosialisasikan program beasiswa internasional, membantu koordinasi keberangkatan penerima beasiswa internasional serta melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan beasiswa;
- m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dosen dan tenaga kependidikan UBB ke universitas di luar negeri;
- n. Memberikan laporan dan masukan kepada Kepala LPMPP perihal hasil monitoring dan evaluasi kerja secara berkala.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 4 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

ERRY GUSNAWAN

NIP 197108232000031001

